

**PERAN AKTIF PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMAJUKAN
USAHA KECIL MENENGAH**

**(Studi Kasus Perbankan Syariah Indonesia Kampus Universitas Muhammadiyah
Makassar)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

MAWADDAH

NIM 105251102518

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1444 H/ 2022 M

**PERAN AKTIF PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMAJUKAN
USAHA KECIL MENENGAH**

**(Studi Kasus Perbankan Syariah Indonesia Kampus Universitas Muhammadiyah
Makassar)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

MAWADDAH

NIM 105251102518

24/09/2022

1 cap
Emk. Humm

12/0051/MES/22cp

MAW

Pⁿ

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1444 H/ 2022 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igru Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Mawaddah**, NIM. 105 25 11025 18 yang berjudul **"Peran Aktif Perbankan Syariah dalam Memajukan Usaha Kecil Menengah."** telah diujikan pada hari Selasa, 03 Shafar 1444 H./30 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

03 Shafar 1444 H.

Makassar,

30 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua

: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

(.....)

Sekretaris

: Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI.

(.....)

Anggota

: Hasanuddin, S.E., Sy., M.E.

(.....)

: Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

(.....)

Pembimbing I

: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.

(.....)

Pembimbing II

: Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

(.....)



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dagamaran Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 03 Shafar 1444 H./30 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mawaddah**

NIM : 105 25 11025 18

Judul Skripsi : Peran Aktif Perbankan Syariah dalam Memajukan Usaha Kecil Menengah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

2. Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI.

3. Hasanuddin, S.E., Sy., M.E.

4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mawaddah

NIM : 105251102518

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 27 Agustus 2022

Yang telah membuat pernyataan



Mawaddah

Nim: 105251102518

ABSTRAK

MAWADDAH.105251102518. 2022. *Peran Perbankan Syariah dalam Memajukan Usaha Kecil Menengah*. Dibimbing oleh Saidin Mansyur, dan Ulil Amri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Aktif Perbankan Syariah dalam Memajukan Usaha Kecil Menengah di Perbankan Syariah Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar yang berlangsung 2 bulan mulai dari Juni sampai Agustus 2022. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah sudah berperan dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil menengah di kota Makassar. Walaupun yang diberikan Bank Syariah bukan peran secara langsung karena Bank Syariah hanya memberikan pembiayaan bukan mendampingi secara langsung. Serta kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan adalah kelengkapan berkas-berkas apabila berkas tidak lengkap maka pembiayaan tidak dapat diproses, serta ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi tentang laporan-laporan kegiatan usahanya.

Kata Kunci : Bank Syariah, Pembiayaan, Usaha Kecil Menengah

ABSTRACT

MAWADDAH.105251102518. 2022. The Role of Islamic Banking in Advancing Small and Medium Enterprises. Supervised by Saidin Mansyur, and Ulil Amri.

This study uses a qualitative method, which aims to find out how the Active Role of Islamic Banking in Advancing Small and Medium Enterprises in Indonesian Islamic Banking, Muhammadiyah University Makassar.

This research was conducted in the city of Makassar which lasted 2 months from June to August 2022. Data collection techniques included observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that Islamic banks have played a role in providing financing to small and medium business actors in the city of Makassar. Although what is given by Islamic banks is not a direct role because Islamic banks only provide financing, not direct assistance. As well as the obstacles faced by Islamic banks in providing financing are the completeness of the files if the files are incomplete then the financing cannot be processed, and the dishonesty of customers in providing information about reports of their business activities.

Keywords: Islamic Bank, Financing, Small and Medium Enterprises

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Aktif Perbankan Syariah Dalam Memajukan Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Perbankan Syariah Indonesia Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar)". Shalawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya dan juga penulis ucapkan s terimaksi kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Amirah Mawardi, S.Ag., M.si. Selaku dekan fakultas Agama Islam. Bapak Hasanuddin, SE. Sy.,M Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.

HI.,M.HI Selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

3. Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum (selaku pembimbing I) dan Uhl Amri, S.Sy. SH., MH (selaku pembimbing II) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada bapak Dr.Ir. H Muchlis Mappangaja, MP. Selaku dosen dan juga orang tua yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada mahasiswanya.
5. Bapak ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membimbing serta memberikan masukan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Kepada saudara dan saudariku yang selama ini membantu, mendoakan dan memberikan dorongan moril maupun materil,
7. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta, Sitti Nurfadilah, Nurkhalisah Fitradani amnur, Siti Nuriana, Saharia, dan teman-teman saya tanpa terkecuali yang telah memberikan warna tersendiri dalam setiap hari-hari yang saya lalui selama ini.

Akhirnya , penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan senang hati.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Perbankan Syariah	8
B. Usaha Kecil dan Menengah	14
C. Konsep Bisnis dalam Islam	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	33
B. Lokasi dan Objek Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Teknik pengumpulan Data	35

E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	37
B. Hasil dan Pembahasan	49
BAB V	
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	62
RIWAYAT HIDUP.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan Bank Syariah di Indonesia sudah barang tentu melahirkan sejumlah permasalahan, antara lain adalah produk-produk dan transaksinya apakah telah memenuhi syariah. Sudah tidak diragukan lagi bahwa setiap bank syariah yang berjalan di Indonesia harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, yakni lembaga yang terdiri dari para sarjana yang bertugas mengeluarkan fatwa terhadap produk-produk transaksi, dan mengawasi bank dari perspektif syariah.

Di Indonesia juga terdapat dua jenis bank yaitu Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan aktivitasnya menggunakan sistem bunga sedangkan Bank Syariah sebaliknya yaitu bank yang menjalankan aktivitasnya yang menggunakan sistem bagi hasil.

Ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 menyatakan bahwasanya perbankan syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pengertian Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Sistem syariah islam adalah sistem terbaik ciptaan Allah SWT yang harus diikuti sesuai QS. An-Nisaa/04: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرْضَى مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".²

Peranan perbankan syariah dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah termasuk Indonesia salah satunya sangatlah berperan besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai jasa perbankan. Oleh karena itu, dunia perbankan saat ini sampai masa mendatang akan sangat kita butuhkan, baik dalam perusahaan maupun perorangan.

Perbankan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan saemaraknya perkembangan perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan usaha kecil menengah dan sektor usaha kecil menengah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian

¹ Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, (cet. 1; Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.3.

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*, (Toha Putra. Semarang 2002)

Indonesia pada masa kritis dimana usaha kecil memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena usaha kecil tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dan valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya.³

Selain itu juga, fungsi bank pada umumnya sebagai lembaga keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman
- c. Memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang

Pada dasarnya fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai lembaga intermediary, yaitu menampung pihak-pihak kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana.⁴

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor UKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. UKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibanding sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.

³ Sri Maryati, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat" Jurnal Of Economic and Education, volume. 02, No. 01

⁴ Kontan.co.id(Diakses pada Rabu, 3 September 2021, Pukul 22.31 WIB)

dalam dunia bisnis, pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Mengacu pada hal tersebut dalam menentukan arah pembangunan dan secara praktis menunjuk pada upaya-upaya memberdayakan sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang notabene pelakunya mayoritas adalah rakyat yang kurang dalam pengaksesan permodalan dan penguasaan pasar.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. kriteria aset : 500 juta – 10 miliar kriteria Omset: >2,5 Miliar – 50 Miliar rupiah (UU No. 20 Tahun 2008)

Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah harus menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, seperti pemerintah mempunyai 3 fungsi yang hakiki, yaitu fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Ketiga fungsi ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Fungsi pelayanan yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluannya. Fungsi pemerintah sebagai aparat negara berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Dan begitupun dalam

⁷ Hardjanto, Imam. (2010) *Entrepreneurship Kewirausahaan*. Malang, Universitas Brawijaya.

Untuk mendukung pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), lembaga keuangan seperti perbankan syariah memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatangi kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh pengusaha. Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil.⁵

Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dana Bank Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa juga disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dengan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁶

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah adalah dengan cara memaksimalkan peran serta masyarakat dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sumodiningrat (2004, dikutip dari Mardikanto dan Soebianto, 2012, h. 32) menyatakan bahwa

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 854. 9M.Arief R

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 1.

fungsi pemberdayaan (empowering) yang akan mendorong masyarakat untuk memiliki kemandirian. Hal penting yang dapat dilakukan misalnya penerapan ekonomi masyarakat yaitu salah satunya adalah melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dalam sistem perekonomian baik, masyarakat akan lebih mandiri dalam penemuan kebutuhannya, tidak hanya kemandirian, melalui cara tersebut secara langsung akan mengubah kemampuan atau skill masyarakat menjadi lebih profesional yang akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat itu sendiri.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran perbankan Syariah dalam memajukan Usaha Kecil Menengah di Bank Syariah Indonesia kampus Unismuh Makassar?
2. Apa saja yang menjadi kendala Bank Syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Kecil Menengah?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam meningkatkan usaha kecil menengah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan diatas maka hasil penelitian bertujuan:

⁸ Ainurrofiq, A.D. (2019). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga Probolinggo).

1. Mengetahui peran perbankan syariah dalam memajukan Usaha Kecil Menengah
2. Mengetahui kendala Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan Usaha Kecil Menengah
3. Mengetahui pola yang dilakukan perbankan syariah dalam memajukan Usaha Kecil Menengah

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perbankan syariah. Selain itu juga berguna bagi syarat akademisi untuk menyelesaikan strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bagi manajeral

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada bank dan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan UKM di suatu daerah.

3. Bagi Masyarakat

Memberi pengetahuan yang luas tentang perbankan syariah dan bagaimana meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah terkhusus pada masyarakat yang berada di daerah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelum di Indonesia hanya dilakukan oleh bank syariah seperti bank muamalat Indonesia dan BPR Syariah lainnya. Pada masa ini sesuai dengan Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank umumpun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun beberapa definisi bank syariah yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Muhammad, Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya lalu lintas pembayaran serta peredarannya uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁹

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 1

2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam oprasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara ajaran Islam.¹⁰

Dalam tata cara bermuamalat itu dijaui praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.¹¹ Sebagaimana dalam firman Allah dan Rasulnya yaitu:

a. Al-Qur'an Surah Ali-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."¹²

Tentang sebab turunnya ayat di atas, Mujahid mengatakan,

"Orang-orang Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berutang belum mampu melunasi maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan

¹⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta: Bumi Aksara; 2010), h 503.

¹¹ Karnaen Permataatmadji, dan Muhammad syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h 1.

¹² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*. Toha Putra... Semarang 2002

konpensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah maka Allah menurunkan firman-nya... (ayat di atas),”

Syaikh Abu Bakar Jabir al Jazairi mengatakan, ”ketahuilah wahai orang-orang yang beriman bahwa riba yang diperaktekkan oleh Bank Konvensional pada saat ini itu lebih zalim dan lebih besar dosanya dari pada jahiliah yang Allah haramkan dalam ayat ini dan beberapa ayat lain di surah Al-Baqarah. Hal ini disebabkan riba dalam bank itu buatan orang-orang Yahudi adalah orang yang tidak punya kasih sayang dan belas kasihan terhadap mereka.”¹³

a. Hadits

“Rasulullah shallahu alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang saksinya. “Beliau mengatakan, “Mereka semua itu sama,” (HR. Muslim no. 1598).

Secara umum, setiap bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai prinsip operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip simpanan giro, yaitu fasilitas yang diberikan oleh Bank untuk memberikan kesempatan pada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadiah, yang diberikan untuk keamanan dan pemindah bukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.

¹³ Tafsir Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130: Riba " jahiliah di akses tanggal 20 september 2021 dari <https://muslim.or.id/574-riba-jahiliah>

2. Prinsip bagi hasil, yaitu meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib). Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana maupun antar bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat di gunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.
3. Prinsip jual beli dan mark-up, yaitu pembiayaan bank yang dierhitungkan secara lump-sum dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
4. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (operating lease/ijarah) dan sewa beli (finacial lease/bai" al ta"jir).
5. Prinsip jasa (fee), meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank kepada kliring, inkaso, transfer dan sebagainya.

3. Karakteristik Bank Syariah.

Adapun karasteristi dari bank syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prinsip syariah.
- b. Uang sebagai alat tukar bukan *komoditi* yang diperdagangkan.
- c. Beroprasi atas dasar bagi hasil.
- d. Kegiatan usaha memperoleh imbalan atas jasa.
- e. Tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.

- f. Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal.
- g. Tidak membedakan secara tegas sector moneter dan sektor riil (dapat menggunakan 2 sektor riil).
- h. Menghindari *maisir*, *gharar*, dan *riba*.
 - a) *Maisir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Contoh, penjualan/tukar menukar gandum yang sudah kering dengan gandum yang masih di pohonnya dengan maksud mendapatkan sesuatu dengan untung-untungan atau mengadu nasib.
 - b) *Gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Contoh, jual beli ternak yang masih dalam kandungan, jual beli buah yang belum panen.
 - c) *Riba* yaitu apabila penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*). Contoh, apabila memiliki uang 10 juta, lebih memilih simpan di bank dengan mendapatkan bunga setiap bulannya daripada di investasikan untuk membuat usaha.¹⁴

4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Peran dan fungsi Bank Syariah, diantaranya sebagai berikut.

¹⁴ Mia Lesmi Wardia, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 91

- a. Sebagai tempat penghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan muarabah dan giro (*wadiah*), serta menyalurkan kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dalam bentuk modal dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran islam.¹⁵

Adapun fungsi bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa:

- a. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan penyalurannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi zakat (*wakif*).

¹⁵ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves, 2007)

- d. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).¹⁶

5. Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang bisa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentun kepentingan masyarakat kecil.

B. Usaha Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha kecil tidak memberikan batasan yang tegas. Mereka hanya memberikan indikator sebagai tolak ukur. Tolak ukur yang lazim digunakan antara lain jumlah kekayaan, seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Kemudian jumlah besarnya penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja. Indikator lain adalah jumlah total penjualan dalam setahun dan jumlah pegawai yang

¹⁶ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.23-24

dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan makro, meluasnya penggunaan produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat mendekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta akan harmonisasi diantara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah panjang.²⁰

Usaha kecil menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satunya peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah memotivasi dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik dari perusahaan-perusahaan besar.

Dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, diantaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.

²⁰ Priniiana, Ina. *Menggerakkan Sektor Riil UKM Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

dikerjakan, indikator ini masih harus dikaitkan dengan jenis dan sifat bidang apa usaha tersebut dijalani. Sebagai contoh ukuran indikator yang digunakan untuk bidang usaha pedagang besar.¹⁷

Menurut siropolis dalam bukunya yang berjudul *small business management* yang dikutip oleh Mulyadi Nitisusastro, bahwa yang masuk dalam kategori usaha kecil antara lain usaha yang dijalankan oleh pasangan suami istri, seperti warung makan atau toko kecil disekitar perumahan.¹⁸

Menyebutkan UKM adalah untuk usaha kecil dan mikro saja. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar secara kualitatif.¹⁹

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saking menguntungkan bagi masyarakat dan bank serta menonjolkan aspek keadilan dalam berinteraksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah lebih alternatif sistem perbankan yang kredibel dan

¹⁷ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha kecil*. (Bandung Alfabeta, 2009), h. 37

¹⁸ *Ibid*, h. 57

¹⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 41

2. Landasan Hukum Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Landasan hukum tentang usaha kecil dan menengah (UKM) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Untuk memperkuat permodalan, dikeluarkan peraturan menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2006 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) Pola Syariah.

Dalam rancangan Undang-Undang Perdagangan (RUU) hanya terdapat tiga pasal yang membahas tentang UMKM dari 89 pasal yang ada

1. Bab II tentang landasan, tujuan dan asas penjelasan pasal 2 menyebutkan perlindungan kepada usaha kecil. Tetapi bagaimana bentuk perlindungannya belum ada penjelasan lebih lanjut.
2. Bab IV tentang perjanjian pasal 20 butir 3, disebutkan pelaku usaha kecil perorangan yang meliputi pelaku usaha informal dan pelaku usaha kecil tradisional dapat dikecualikan dalam pemikiran izin usaha perdagangan. Pelaku usaha kecil informasi adalah usaha kecil yang belum terdaftar, tidak tercatat dan tidak berbadan hukum. Tidak disebutkan bagaimana dengan usaha mikro atau kecil yang sulit memperoleh izin usaha perdagangan sebagai syarat permohonan kredit, artinya adalah perlakuan khusus bagi usaha mikro atau kecil yang mengurus perizinan. Ini belum terakomodir (berjalan) pada rancangan Undang-Undang perdagangan. Sudah menjadi rahasia

umum bahwa untuk mengurus legalitas usaha ini berpotensi menciptakan biaya tinggi akibat adanya pungutan-pungutan liar.

3. Bab VII tentang sarana perdagangan pasal 21, tentang perlunya kemitraan antara pasar modern dengan usaha mikro atau kecil dan menengah. Ini semua akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bila peraturan belumdada sememntara masalah kemitraaan menjadi amat penting, bagaimana nasib UMKM yang selama ini menjadi pihak yang lemah.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan pengertian Usaha Mikro dan Menengah sebagai berikut:

- a. Dalam pasal 1 ayat 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Dalam pasal 1 ayat 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

²¹ Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*, (Bandung: alfabeta, 2009), h. 45

- c. Dalam pasal 1 ayat 3 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.²²

Usaha mencari rezki secara halal yang terbaik menurut ajaran Islam adalah melakukan bisnis sendiri atau berdagang, pernah menjadi pedagang berarti menjadi orang yang mandiri tanpa bergantung belas kasihan orang lain. Adapun perintah ajaran agama Islam agar umatnya melakukan usaha bisnis yaitu firman Allah dalam surah Al-jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

"Apabila telah ditunaikan shala, maka bertebarlah kamudi muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".²³

Keuntungan bisnis umat islam ditunjukan tidaklah untuk mencari untung yang besar semata sebab bila pelaku bisnis hanya mengutamakan untung yang besar, maka yang bersangkutan akan terjebak pada mengejar

²² Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah No. 20 Tahun 2008.

²³ Departemen Agama RI, AL-qur'an dan terjemah, Toha Putra.. Semarang 2002

laba baik halal maupun haram atau tidak sah. Berbisnis dalam Islam mengutamakan untung yang besar, tetapi berusaha untuk menyenangkan pelanggan dalam membeli produk kita. Oleh karena itu seorang muslim dalam berbisnis harus ikhlas, dan memberi prestasi baik kepada pembeli.

Suatu kegiatan bisnis merupakan suatu kerja keras, karena didahului oleh kepercayaan pada diri sendiri, membuat prestasi dengan separuh hati, keberanian menerima resiko, serta memasang niat untuk hanya mencari ridha Allah semata.

3. Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Menurut laporan BPS tersebut, sebagian pengusaha mikro di Indonesia mempunyai latar belakang ekonomi, yakni ingin memperoleh perbaikan penghasilan. Ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro berinisiatif mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Disamping itu, latar belakang menjadi pengusaha mikro karena faktor keturunan, yaitu meneruskan usaha keluarganya. Dalam hal ini, banyak faktor keluarga yang masih dominan, yakni jika orang tuanya seorang nelayan maka anaknya berpotensi akan menjadi nelayan, dan contoh seterusnya. Sedangkan alasan ideal pengusaha mikro adalah merasa telah dibekali keahlian tertentu. Alasan lain menjadi pengusaha mikro adalah tidak ada kesempatan untuk berkarir di bidang lain.²⁴

²⁴ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, h. 21

Selanjutnya, tabunan menjelaskan bahwa latar belakang pengusaha kecil lebih beragam dari pada pengusaha mikro, walaupun latar belakang ekonomi juga merupakan alasan fundamental, tetapi sebagian lain mempunyai latar belakang lebih realistis dengan melihat prospek usaha ke depan dengan kendala modal terbatas.

Sebagian besar pengusaha kecil di Indonesia mempunyai alasan karena adanya peluang bisnis dan objek pasar yang aman dan besar. Ada juga jumlah pengusaha kecil berasaskan bahwa itu faktor keturunan atau warisan, dibelaki keahlian dan membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat. Meskipun masih terdapat sejumlah pengusaha yang beralasan karena tidak ada kesempatan di bidang lain dengan berbagai macam alasan, misalnya pendidikan formal yang rendah, atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan.²⁵

Dengan demikian berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, maka paling tidak karakteristik yang mendasari UKM adalah sebagai berikut:

1. Faktor keturunan
2. Kebutuhan ekonomi
3. Prospek usaha dengan modal terbatas
4. Tidak adanya kesempatan pada bidang lain.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

²⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, h. 25.

1. Sistem pembukaan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang tinggi.
3. Modal terbatas
4. Pengalaman menegerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah; mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.²⁶

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro memberikan isyarat adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya ptrnsial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang

²⁶ Pandji Anogara. *Ekonomi Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. (Yogyakarta: PT Dwi Candra Wacana, 2010) h, 32

berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit mendapatkan solusi yang jelas.²⁷

4. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia kepada semua bank umum di Indonesia No. 3/9/Bkr, tgl. 17 Mei 2001, Usaha kecil adaah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000(dua ratus jutarupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000
- c. Milik Warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.²⁸

Sedangkan usaha menengah menurut Intruksi Presiden No.10

Tahun 1999 memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000

²⁷ Pandji Anogara, *Ekonomi Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, h.32.

²⁸ M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, (cet. 1; Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), h. 12

3. Usaha Industri Industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajinan, konveksi, dan lain-lain.
4. Usaha Jasa Jasa konsultan yaitu perbengkelan, restoran, jasa. Jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain.

Dalam pembangunan Nasional, UKM adalah bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa kelangsungan suatu kegiatan usaha perlu didukung oleh permodalan dan sumber daya manusia yang memadai. Namun dalam prakteknya UKM seringkali kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan, satu dan lain hal karena suku bunga pinjaman yang tinggi dan berdasarkan analisis kredit khususnya terkait dengan jaminan "dianggap" tidak memenuhi.

C. Konsep Bisnis dalam Islam

a. Pengertian Bisnis Syariah

Bisnis Syariah adalah kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berdasarkan pada syariat. Kata Syariah berarti ketentuan atau ketetapan yang telah digariskan oleh agama Islam adalah tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli saja. Namun, juga memperhatikan konsep halal, akhlak berdagang, produk yang diperjualbelikan, akad dan ibadah muamalah dalam berwirausaha.

Perekonomian Indonesia memang sekarang ini masih belum dikatakan stabil, tumpuan aktifitas ekonomi masih belum terfokus dan jelas. Lembaga keuangan dan bisnis menjadi sektor ekonomi yang memang memiliki andil besar untuk mempengaruhi stabilitas perekonomian. Kembali mengingat ketika krisis tahun 1998 di Indonesia, berbagai upaya untuk memperkuat sektor ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak dengan terus menjamurnya lumbung-lumbung usaha. Hal ini disokong pula dengan adanya pergeseran cara pandang (mindset) sebagian masyarakat pascaterjadi krisis moneter, dari semula sebagai pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausahawan (entrepreneur). Posisi pihak swasta seperti halnya Lembaga Keuangan mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah ini, apalagi kolaborasi Lembaga Keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji ampuh dan lebih resisten pada masa krisis moneter, sehingga pada waktunya akan cukup mampu menjawab sebagian kalangan yang meragukan optimalnya pemberdayaan perekonomian kecil dan menengah.³⁰

³⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011

b. Perbedaan Bisnis Syariah dan Konvensional

Sebenarnya kegiatan bisnis antara konvensional dan syariah tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada panduan dan batasan yang ditetapkan berdasarkan syariat agama Islam. Umumnya, bisnis konvensional hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan semata. Sedangkan bisnis syariah juga memperhatikan aspek kebermanfaatan dan peraturan agama, disamping mendapat imbal hasil dari transaksi. Selain itu, transaksi syariah juga mempertimbangkan konsep halal dan haram dari segi produk, transaksi, pemasaran, hingga akad muamalah. Sebab pada dasarnya, transaksi syariah bukan sekedar aktivitas jual beli untuk profit semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha esa.³¹

Terdapat 3 jenis proses bisnis secara syariah dan secara konvensional, yaitu Proses manajemen, yakni proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem. Contohnya: Manajemen Strategis.

1. Pertama, manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.
2. Kedua, manajemen syariah pun mementingkan adanya struktur organisasi. Ini bisa dilihat pada surat Al An'aam: 65, "Allah meninggikan seseorang di atas orang lain beberapa derajat". Ini

³¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen, 2002), 38.

menjelaskan bahwa dalam mengatur dunia, peranan manusia tidak akan sama.

3. Ketiga, manajemen syariah membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik.³²

Berikut ini perbedaan yang mendasari perbedaan proses bisnis syariah dan konvensional.

a. Proses Bisnis Syariah

- 1) Kegiatan Ekonomi diorientasikan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat
- 2) Memiliki Pemahaman Terhadap Bisnis yang Halal dan Haram (Modal, Proses, dll)
- 3) Benar secara Syar'i dalam Implementasi
- 4) Proses Bisnis Syariah selalu didahului akad/perjanjian

b. Proses Bisnis Konvensional

- 1) Motivasi dalam kegiatan berbisnis didasari oleh keinginan dunia tanpa memperhatikan akhirat
- 2) Tidak Memiliki Pemahaman Terhadap Bisnis Yang Halal dan Haram (Modal, Proses, dll)
- 3) Proses pemasaran bisnis konvensional menghalalkan segala cara.
- 4) Proses Konvensional Tidak Selalu didahului akad/perjanjian dalam pelaksanaannya

³² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta – predanamedia, 2014), h. 169

c. Hukum Bisnis Syariah

Hukum bisnis syariah tidak didasarkan pada aspek-aspek duniawi seperti jumlah kuantitas atau profit, melainkan halal dan haramnya muamalah. Konsep halal dan haram ini meliputi segala jenis transaksi, mulai dari pendayagunaan harta, cara pemerolehan, perjanjian bisnis, dan segala aktivitas keuangan di dalamnya. Hukum bisnis syariah dikatakan halal apabila unsur-unsur jual belinya masih dalam batas syariat Islam. Sementara hukum bisnis syariah dikatakan haram apabila mengandung hal-hal yang menentang ketentuan agama Islam.

Bisnis Islami dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehannya maupun pemanfaatan harta. Sementara bisnis non Islam tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan. Dari asas sekularisme inilah seluruh bangunan karakter bisnis non Islam diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi dan menafikkan nilai-nilai transendental. Walaupun ada aturan 4 semata-mata hanya bersifat etik yang tidak ada hubungan dengan dosa dan pahala (Yusanto: 2002). Hotel yang dalam hal ini adalah suatu bentuk bangunan³³

d. Ciri-ciri Bisnis Syariah

1. Terdapat akad

Agama Islam sangat memperhatikan akad, tidak hanya akad ijab qabul pernikahan saja, tetapi juga akad transaksi jual beli. Tanpa akad

³³Dinda Fifien, "Analisis Penerapan Konsep Bisnis Syariah Pada Muslimah Beauty Garden Spa Surabaya" skripsi, PTA UTM : Universitas Trunojoyo Madura, 2015

yang jelas, sebuah transaksi bisnis hukumnya dapat berubah menjadi haram dalam Islam.

Misalnya dalam akad perbankan, Islam tidak mengenal istilah bunga tetapi menggunakan konsep akad bagi hasil. Padahal jika dilihat, kedua produk perbankan tersebut sama-sama mengambil keuntungan. Hanya saja akad transaksi di awal berbeda. Sehingga dalam aktivitas berdagang, harus ada akad jual beli sesuai dengan prinsip muamalah yang telah diatur dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perjanjian antara penjual dan pembeli.

2. Halal

Salah satu perbedaan bisnis konvensional dan syariah adalah terkait hukum halal dan haram. Mungkin dalam bisnis konvensional tidak terdapat batasan produk yang boleh dijual. Namun sesuai hukum bisnis syariah, tidak seluruh produk dapat diperjualbelikan.

Dalam transaksi syariah, jenis produk halal dijadikan obyek jual beli adalah produk dengan kandungan intrinsik halal (tidak mengandung babi, minuman keras, narkoba, dan sebagainya). Selain itu, produk juga harus didapat dengan cara halal, bukan barang curian, hasil korupsi, atau barang selundupan.

3. Tidak Mengandung Unsur Gharar, Maysir, dan Riba

Islam telah mengatur secara jelas praktik jual beli dan produk yang mengandung unsur riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan) dilarang jelas oleh Islam. Hal tersebut dikarenakan ketiga hal tadi berpotensi

merugikan salah satu pihak. Padahal dalam Islam, setiap manusia wajib bersikap adil dan tidak dzalim terhadap sesamanya dalam bermuamalah.³⁴

e. Prinsip-prinsip Syariah

Ada beberapa prinsip bisnis syariah wajib Anda pahami sebelum memulai transaksi dengan hukum, yaitu:

1. Prinsip Murabahah

Prinsip murabahah adalah akad jual beli yang dijelaskan secara detail dan terperinci antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, penjual harus memberikan informasi yang lengkap kepada pembeli terkait kualitas, harga, kondisi, sampai syarat pembelian. Kemudian transaksi dapat diselesaikan apabila penjual dan pembeli saling bersepakat terhadap suatu perjanjian.

2. Prinsip Salam

Prinsip salam merupakan akad jual beli yang diterapkan saat transaksi bisnis dilakukan dengan cara memesan. Cara kerja prinsip salam adalah pembeli melakukan pemesanan dengan syarat tertentu dan menyetorkan uang muka atau lunas di awal.

Kemudian produk akan diberikan penjual kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam transaksi ini harus ada kesepakatan yang jelas terkait hasil produk. Mulai dari ukuran, kualitas, kondisi, jumlah dan jenisnya.

Apabila penjual tidak memproduksi barang sesuai kesepakatan di

³⁴ Dyas Nur Fajrina, *Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syari'ah Pada Wirausaha Muslim* (Study Pada Wirausaha Muslim Di Perumahan Kaliwungu Indahkendal), skripsi, Semarang : Universitas Islam Negri Walisongo, 2015

awal misalnya terdapat barang cacat maka penjual harus bertanggung jawab.

3. Prinsip Istishna

Prinsip Istishna hampir mirip seperti prinsip salam. Kedua akad ini memiliki akad sama sama memesan di awal kepada penjual namun pembeli belum memberikan sejumlah uang di awal. Syarat-syarat produk juga harus memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama di awal pemesanan.

4. Prinsip Musyarakah

Prinsip Musyarakah adalah akad kerja sama untuk mendirikan suatu bisnis dan mengelolanya secara bersama. Keuntungan dari suatu bisnis akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terdapat kerugian maka harus ditanggung bersama sesuai perjanjian di awal.

5. Prinsip Mudharabah

Prinsip Mudharabah merupakan akad kerja sama untuk mendirikan suatu bisnis dimana terdapat pembagian peran antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian bisnis akan ditanggung juga oleh keduanya.³⁵

³⁵ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Edisi 1*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 205.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.³⁶

2. Pendekatan penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan kasus. Pendekatan hukum dapat diartikan sebagai suatu metode/cara mendewkati atau memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika berpikir/kontruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/orientasi) tertentu. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk mendukung pendekatan deksriptif kualitatif dengan menggunakan angket atau kuesioner dalam mengelola data yang kemudian data tersebut akan dideksriptif.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (cet. 26; Bandung

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Kota Makassar, dan yang akan menjadi objek penelitian adalah Bank Syariah Indonesia dan Usaha Kecil dan Menengah yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar dalam hal ini yang berhubungan dengan ukm di kota Makassar.

C. Sumber Data

Penelitian perbankan syariah merupakan penelitian hukum sehingga data yang digunakan adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bank syariah. Ada tiga bahan hukum yang digunakan; bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode dokumentasi, observasi, dan melalui kuesioner (angket).

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemaknaan dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi digunakan juga dalam sebuah laporan pertanggung jawaban dari sebuah acara.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Pada waktu melakukan observasi, analisis sistem dapat

ikut juga berpartisipasi atau hanya mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasi.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.³⁷ Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan.³⁸ Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak lain.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya. Pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan mengadakan logika ilmiah, serta penekanannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

³⁷ Sulisyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 137

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006), h. 277.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama islam, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Kesadaran masyarakat terhadap industri halal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perkembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank syariah berperan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Bank syariah didirikan pada 1 Februari 2021, merupakan gabungan dari 3 bank Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bri Syariah menjadi satu entitas menjadi Bank Syariah

Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Bank Syariah Indonesia dapat izin dari OJK dengan Nomor SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari perihal pemberian izin penggabungan PT BRI Syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai hasil penggabungan.

Pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.

1. Visi dan Misi

a. Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

Menciptakan Bank Syariah yang masuk 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.

b. Misi

- 1) Memberikan akses atau solusi keuangan Syariah di Indonesia melayani besar >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

- 2) Menjadi bank yang memberikan nilai terbaik dari para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (Roe 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen dalam pemberdayaan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

2. Produk dan Operasional

1. Penghimpun dana (*funding*)

a. Produk penghimpun dana (*funding*)

1) Tabungan Syariah

Tabungan terkait dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan dan pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Adapula yang menerapkan akad wadi'ah yang artinya tabungan yang terkait simpanan tidak mendapatkan keuntungan karena hanya dititip, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang

penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.³⁹

Dalam fatwa dewan syariah nasional no. 02/DSN MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis yaitu: pertama tabungan yang tidak didasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

2) Deposito Syariah

Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola oleh bank syariah. Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil menggunakan akad mudharabah. Umumnya nisbah, yang ditawarkan adalah 60:40 untuk nasabah dan bank.

Adapun manfaat yang dirasakan memiliki deposito syariah yang dikutip dari CCNB Indonesia, antara lain:

- a. Pembagian keuntungan bisa kita atur sendiri dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- b. Pengelolaan dana secara syariah, jadi di pastikan halal.
- c. Adanya fasilitas automatic roll over (ARO).

³⁹ Republik Indonesia. 2008 "Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "

d. Dana nasabah dipastikan aman karna dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

3) Gadai Syariah

Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad rahn dan ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib memberikan barang jaminan.

4) Pembiayaan atau Pinjaman syariah

Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi pinjaman tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariah. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Biasanya pinjaman seperti ini menggunakan akad mudharabah.

Misalnya, nasabah meminjam uang tunai untuk membeli komputer, bank syariah akan membelikannya terlebih dahulu di toko. Lalu, komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan margin.

5) Giro Syariah

Giro menurut Undang-Undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad

wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemerintah pemindahbukuan.

Sementara dalam fatwa dewan syariah nasional no. 01/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Giro ada dua jenis yaitu: pertama giro yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

b. Produk penyaluran dana (*financing*)

Pembayaran atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

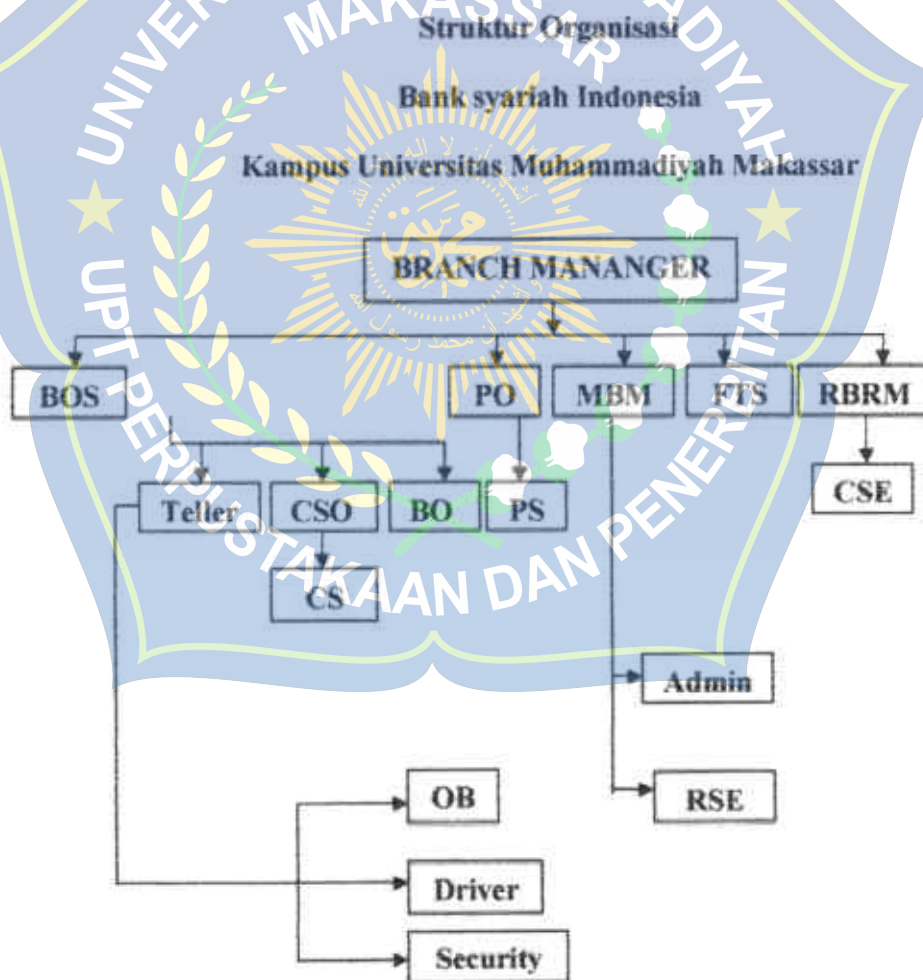
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
 2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna.
 4. Transaksi pinjaman dalam bentuk piutang qaradh.
 5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
- c. Produk jasa.

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan kekurangan dana (*deficit of fund*), Bank Syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa kepada perbankan nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan memberikan suatu gambaran mengenai pembagian tugas dan pekerjaan antar orang dan kelompok dalam suatu perusahaan serta mempermudah seseorang untuk memahami batas-batas tanggungjawab dan wewenang yang telah diberikan yang telah diberikan beban tanggung jawab

kepada para pekerja maksudnya kekuasaan berjalan secara langsung dari atas kebawah langsung dari manajemen kepada orang-orang, sampai setiap orang mencakup didalamnya untuk menunjukkan kepada karyawan yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan, maka dapat dilihat bagian-bagian serta tanggung jawab para karyawan di Bank syariah Indonesia kampus Universitas Muhammadiyah Makassar pada gambar berikut ini.⁴⁰



⁴⁰ Mustamin (karyawan Bank Syariah Indonesia kampus Universitas Muhammadiyah Makassar), wawancara, 5 Agustus 2022

4. Uraian Tugas

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Branch Manager

- a. Memastikan tercapainya segmen pembiayaan (Micro, Business Banking, Consumer), pendanaan FBL, Contribution Margin dan laba yang ada lokasi yang berada dalam koordinasinya.
- b. Menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, pengumpulan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktiva produktif, peningkatan non operasional.
- c. Memastikan segala aktifitas operasional memenuhi ketentuan dan profesionalitas.⁴¹

2. Retail Banking Relationship Manager (RBRM)

- a. Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan dan fee based pada segmen consumer.
- b. Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data dan calon nasabah dan potensi pasar.
- c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga seperti developer, perusahaan, SKPD pemerintah daerah serta instansi lainnya.

⁴¹ Mustarnin (karyawan Bank Syariah Indonesia kampus Universitas Muhammadiyah Makassar), wawancara, 5 Agustus 2022

3. Branch Opration & Service Mananger (BOSM)

- a. Memastikan transaksi harian oprasional telah sesuai dengan ketentuan dan DOP yang telah ditetapkan.
- b. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.

4. Customer Service (CS)

- a. Memberikan jasa produk dan jasa BSM kepada nasabah.
- b. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito, serta keluhan nasabah dan stock opname kartu ATM.

5. Teller

- a. Melakukan transaksi tunai maupun non tunai sesuai dengan ketentuan.
- b. Mengelola saldo kas Teller sesuai dengan limit yang ditentukan
- c. Mengelola uang yang tidak layak edar atau uang palsu.

6. Driver

- a. Mengantar atau menjemput pegawai yang dinas luar dan terkait engan hal tersebut.
- b. Menjamin kendaraan dinas atau kendaraan oprasional selalu siap pakai dengan memeriksa kelengkapan

kendaraan, oli, air radiator, ban, kunci-kunci dan yang lainnya.

7. Office Boy (OB)

- a. Menjaga kebersihan di lingkungan atau kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.
- b. Menata perlengkapan dan peralatan kerja untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pegawai dalam bekerja.
- c. Membantu frontliner dalam hal fotocopy dokumen dan yang terkait dengan oprasioanal bank.

8. Security

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerjanya.
- b. Melaksanakan pelayanan dan keamanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan tugas pengawalan uang, barang berharga atau dokumen penting.

9. Rentail Salles Executive (RSE)

- a. Melakukan pencapaian penjualan sesuai dengan target bisnis yang ditentukan.
- b. Mengoptimalkan upaya pemsaran dan penjualan produk outlet mikro kepada calon nsabah mikro.

- c. Memastikan adanya BI Checking untuk verifikasi profil calon nasabah.

10. Back Officer (BO)

- a. Memeriksa keabsahan serta keakuratan dan kebenaran surat aplikasi, baik itu aplikasi transfer, pencairan serta aplikasi lainnya yang datang dari bagian teller yang nantinya akan diproses dan akan di input dalam sistem oleh Back Office.
- b. Menjalankan seluruh transaksi yang datang dari teller untuk di input ke sistem dan dapat di jalankan proses selanjutnya, baik itu dalam transfer biasa maupun RTGS.
- c. Merekap data transaksi ke dalam sistem, yang kemudian akan menjadi data dalam laporan keuangan.
- d. Melakukan tutup buku setiap hari, yang mana dilakukan setiap transaksi sudah selesai.

11. Pawning Officer (PO)

- a. Memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSM yang telah ditetapkan, meliputi pembiayaan gadai dan fee based income gadai baik kualitatif maupun kuantitatif.
- b. Memastikan akurasi penarikan barang jaminan.

12. Pawning Staf (PS)

- a. Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai.

- b. Menindak lanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.

13. Funding & Transcation Staf (FTS)

- a. Memonitoring dan mengawasi produk bank yang telah terjual.
- b. Mem-follow up semua produk yang dibeli nasabah.
- c. Melaporkan segala jenis aktifitas dan program sudah dijalankan.

14. Customer Service Office (CSO)

- a. Mengelola dan memperbarui CIF sebagai alat bantu dalam pengembangan bisnis perbankan.
- b. Melaksanakan aktifitas marketing produk dan jasa-jasa perbankan, investasi kepada nasabah, calon nasabah potensial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan cross selling atas produk-produk bank kepada nasabah dalam meningkatkan product holding nasabah.

B. Hasil dan Pembahasan

a. Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil Menengah dalam perekonomian Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian, peranan ini antara lain pada sektor

Usaha Kecil Menengah. Usaha Kecil Menengah memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. selain berperang dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja, Usaha Kecil Menengah juga berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Oleh karena itu, Usaha Kecil Menengah memiliki peran penting dalam perekonomian usaha di Indonesia.

Peneliti melakukan wawancara dengan Mustamin CBRM (*Retail Banking Relationship Manager*) di Bank Syariah Indonesia kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, ia menjelaskan bahwa:⁴²

“Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank penyalur usaha kecil menengah melalui kerja sama dengan kementerian keuangan (kemenkeu), BSI semakin memantapkan langkah untuk terus berinovasi memberikan layanan prima kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas, dan dengan adanya pemberian pembiayaan murabahah kepada mikro, kecil dan menengah maka Bank Syariah Indonesia secara tidak langsung sudah meningkatkan perekonomian masyarakat” ungkap bapak Mustamin.

Selain itu, menurut Andi Euqlina Fauzia (*Branch Operation & Service Manager*) ia menjelaskan bahwa:⁴³

“peran Bank Syariah Indonesia dalam memajukan usaha kecil menengah yaitu dengan mempromosikan produk pemerintah kur kepada masyarakat. Akan tetapi, seperti yang diketahui pada awal tahun 2020 di Indonesia di landa pandemi Covid-19 yang berdampak pada kinerja

⁴² Mustamin (karyawan Bank Syariah Indonesia kampus Universitas Muhammadiyah Makassar), wawancara, 5 Agustus 2022.

⁴³ Andi Euqlina Fauzia (karyawan Bank Syariah Indonesia kampus Universitas Muhammadiyah Makassar), wawancara, 5 Agustus 2022.

bank syariah yang mengalami penurunan, namun setelah adanya kebijakan dari pemerintah yaitu kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan penyaluran serta pemulihan ekonomi nasional yang mengakibatkan keuangan perseroan tumbuh secara signifikan dan terus meningkat hingga pada akhir 2020 dan berlanjut pada tahun 2021”.

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa di industri perbankan Syariah pada tahun 2021 di prediksi pertumbuhan kredit dan DPK akan lebih tinggi daripada tahun 2020. Perbankan Syariah juga akan melanjutkan pertumbuhan yang telah dicapai sebelumnya, dan mendukung kepada pelaku usaha kecil menengah dengan menyalurkan pembiayaan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat serta meningkatkan dan mempertahankan aksistensi Bank khususnya dalam pemberian pembiayaan.

Asdapun penulis juga melakukan wawancara terbuka kepada pedagang yang ada di kota makassar mengenai bagaimmna peran bank syariah dalam meningkatkan usaha kecil menengah. Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan informasi terkait.

Menurut Ibu Risnawati berdasarkan wawancara terhadap usaha butik dan jasa jahit baju pada tanggal 25 juli 2022, bahwa:⁴⁴

⁴⁴ Ibu Risnawati (Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia), wawancara, 6 Agustus 2022

"Tujuan saya mendapatkan pembiayaan yaitu untuk mengembangkan usaha dan menjadi nasabah BSI sekitar 12 bulan dengan adanya pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh pihak bank Alhamdulillah butik saya ada peningkatan yang awalnya hanya butik kecil sekarang tempatnya sudah lumayan besar sudah bisa memajang lebih banyak baju yang telah di jahit, untuk omsetnya sangat meningkat apalagi disini dekat dengan kampus dan tentunya banyak anak kuliah yang beli baju yang saya jual di butik ini. Walaupun sempat menurun karena kovid-19 tetapi sekarang mulai meningkat apalagi para pekerja sudah bisa beraktifitas normal begitupun dengan mahasiswa sudah kuliah offline, ungkap ibu Risnawati".

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran perbankan syariah sudah dirasakan oleh Ibu Risnawati namun karena adanya kovid-19 omsetnya menurun dikarenakan kosumer Ibu Risnawati kebanyakan para pekerja dan anak kuliah.

Menurut Bapak Arif berdasarkan wawancara terhadap usaha "Tahu di" di Jl. Talasalapang pada tanggal 25 juli 2022, bahwa:⁴⁵

"Tujuan mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha, saya baru beberapa bulan menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia dan menurut saya bank syariah cukup berperan terhadap usaha yang saya bangun, selain memberikan pembiayaan pihak bank juga menjadi konsultan apalagi bagi saya yang termasuk baru dalam dunia usaha. Mengenai omset Alhamdulillah meningkat dan karyawan pun bertambah beberapa orang yang awalnya cuma berdua dengan adik saya" ungkap Bapak Arif.

⁴⁵ Ibu Arif (Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia), wawancara, 6 Agustus 2022

Hasil wawancara dapat disimpulkan sama halnya dengan Bapak Arif yang juga sangat merasakan peran Bank Syariah untuk usaha jualannya.

Menurut Ibu Diana berdasarkan wawancara terhadap usaha pedangan campuran di Jl. Talasalapang pada tanggal 25 juli 2022, bahwa:⁴⁶

"Tujuan mengajukan pinjaman kepada BSI adalah untuk meningkatkan omset usaha saya, meskipun saya baru kurang lebih 1 tahun menjadi nasabah BSI namun saya sangat merasakan peran Bank syariah terhadap usaha yang saya jalani, pihak Bank menjadi konsultan bagi saya, karena dari awal saya membuka usaha omset saya terus meningkat, untuk karyawan saya mempekerjakan 1 karyawan. ungkap Ibu Diana"

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Bank Syariah sudah dirasakan oleh Ibu Diana, omsetnya juga meningkat seperti halnya dengan nasabah sebelumnya.

Menurut Ibu Yuli berdasarkan wawancara terhadap usaha Minuman Boba di Jl. Talasalapang pada tanggal 25 juli 2022, bahwa:⁴⁷

"Sama halnya yang diungkapkan oleh nasabah lain bahwa Ibu Yuli mengatakan tujuan mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya, Ibu Yuli juga baru sekitar 7 bulan menjadi nasabah. setelah dilakukan pembiayaan oleh Bank Syariah usaha saya meningkat, namun pihak Bank tidak melakukan apapun selain memberikan pembiayaan, padahal saya sangat berharap pihak Bank menjadi konsultan bagi saya yang hanya usaha kecil-kecilan

⁴⁶ Ibu Dian (Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia), wawancara, 6 Agustus 2022

⁴⁷ Ibu Yuli (Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia), wawancara, 6 Agustus 2022

seperti ini, untuk perkembangan omsetnya saya baru menjadi nasabah BSI sekitar tujuh bulan sampai saat ini omset saya Alhamdulillah karena dari bulan April saat menjelang buka puasa banyak yang membeli dan saat ini juga cuaca sedang panas jadi banyak pembeli minuman boba, ungkap Ibu Yuli.”

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Ibu Yuli selain memberikan pembiayaan, namun untuk omset ibu Yuli memproleh Omset yang meningkat dikarenakan banyak yang menjadi penikmat minuman Boba.

Berdasarkan wawancara pada beberapa nasaba Bank Syariah Indonesia dapat penulis simpulkan bahwa tujuan nasabah mengatakan tujuan menerekan mendapatkan pembiayaan untuk menambah modal agar usaha yang mereka jalani dapat berkembang. Bank Syariah Indonesia sudah berperang bagi pelaku usaha kecil menengah, karena menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan banyak yang mengatakan peran bank Syariah telah dirasakan oleh mereka, dan juga bank syariah tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga menjadi konsultan bagi mereka yang menjalankan usaha.

b. Kendala Bank Syariah Untuk Menyalurkan Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia kampus Universitas Muhammadiyah Makassar tentang kendala dalam menyalurkan

pembiayaan kepada pelaku usaha kecil menengah. Menurut Nur Fadilah BO (Bank Office) di Bank Syariah Indonesia kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, ia menjelaskan bahwa:⁴⁸

“Bank Syariah Indonesia masih bersaing dengan bank konvensional, baik dalam hal pemilihan segmen nasabah maupun pricing, penetapan harga produk bank syariah yang kadang lebih tinggi dari bank konvensional juga menjadi pengaruh pada kurangnya minat masyarakat dalam mengakses produk bank syariah. Kekhawatiran bank terhadap kemampuan nasabah membayar pengembalian pembiayaan dan adanya pemalsuan surat izin usaha”.

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh bank syariah berasal dari nasabah itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh responden Nur Fadila, dalam perusahaan yang berhubungan dengan keuangan seperti perbankan dibutuhkan keseriusan dan ketelitian dalam memilih nasabah dalam menyalurkan pembiayaan.

c. Upaya Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah

Dari hasil wawancara penulis dengan karyawan Bank Syariah Indonesia kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu Mustamin CBRM (*Retail Banking Relationship Manager*) ia mengatakan bahwa:⁴⁹

“BSI menyalurkan dana kepada pelaku usaha Kecil Menengah, mendukung usaha nasabah, promosi,

⁴⁸ Nur Fadilah (karyawan Bank Syariah Indonesia kampus Universitas Muhammadiyah Makassar), wawancara, 5 Agustus 2022

⁴⁹ Mustamin, (karyawan Bank Syariah Indonesia kampus Universitas Muhammadiyah Makassar), wawancara, 5 Agustus 2022

rekontruksi pembiayaan serta melakukan kunjungan secara langsung dengan melakukan penawaran top up kepada nasabah sehingga bisa mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha kecil maka bank syariah seperti BSI, BRI Syariah dan BNI Syariah secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Bank syariah sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap usaha terutama usaha kecil menengah yang pertama yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan Usaha Kecil Menengah, Bank Syariah Indonesia sudah sangat dirasakan oleh nasabah yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah disekitar kota Makassar. Tidak hanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah namun mereka juga menjadi konsultan. Secara garis besar peran Bank Syariah sudah bisa meningkatkan perkembangan usaha, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Kecil Menengah menjadi usaha yang tangguh, mandiri, serta mengurangi kemiskinan. Dapat dilihat dari meningkatnya usaha yang dilakukan oleh nasabah awalnya hanya usaha biasa tanpa bisa memiliki karyawan dan sekarang sudah berkembang bahkan ada beberapa nasabah yang sudah memiliki karyawan.
2. Kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah adalah kelengkapan berkas-berkas. Karena jika salah satu persyaratan administrasi tersebut tidak dapat di penuhi oleh calon nasabah maka pembiayaan tidak dapat di salurkan oleh pihak Bank, dan juga ketidak jujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporanlaporan tentang

kegiatan usahanya, posisi keuangannya, hutang piutang dan lain sebagainya.

3. Upaya yang dilakukan Bank Syariah yaitu melakukan promosi dan juga dengan memberikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang memang memenuhi syarat dan membimbing agar nasabah dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

B. SARAN

1. Bank Syariah Indonesia harus bisa mempertahankan atau lebih baik lagi memberikan pembiayaan murabahah khususnya pada Pembiayaan Usaha Kecil Menengah yang sifat pembiayaannya memberikan suntikan dana terhadap para pelaku UKM yang membutuhkan tambahan modal untuk perkembangan usahanya.
2. Sebaiknya untuk nasabah dalam melaporkan pendapatan usaha dapat lebih jujur agar pihak Bank Syariah Indonesia dapat mempercayai nasabah, sehingga dalam pemberdayaan UKM Bank Syariah Indonesia benar-benar memberikan peran yang sesuai agar Usaha Kecil Menengah bisa berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'an dan terjemahan, 2018. *Departemen Agama Republik Indonesia*. Toha Putra. Semarang
- Anshori, Abdul Ghofur, 2018. *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Arikunto, Suharsini, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, Jakarta: PT. Rineka Putra.
- Amri, Andi, 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia." *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2, no. 1: 123–131.
- Andi Cahyono, Erwin Saputra Siregar, dan Asiah Wati, 2021. "Peran Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2.
- Ananda, Amir Dwi, dan Dwi Susilowati, 2017. "Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis industri kreatif di kota malang." *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 1, no. 1: 120–142.
- Adi, Kwartono, m, 2007. " *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*", Yogyakarta: C.V Andi Offset..
- Camelia Dina, 2018. *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional*. *Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1,1 *Ekonomi Islam*. Vol. 1, No. 3.
- Indonesia, Ikatan Bankir, 2014.. *Memahami bisnis bank syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Inayah, Nurul, I. Ketut Kirya, and I. Wayan Suwendra, 2014. "Pengaruh Kredit Modal Kerja terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sektor Formal." *Jurnal Manajemen Indonesia* 2,1.
- Jansen, Layla dan Hafny, 2015. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Nasabah Usaha Mikro PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris Kab Kempas 101" *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 6 (1)
- Kristiyanti, Mariana, 2012. "Peran strategis usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan nasional." *Majalah Ilmiah Informatika* 3,1
- Maradita, Aldira, 2014. *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*. *Yuridika* 29,2.

Muhammad, 2005. *Bank Syariah Problema dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Draha Ilmu.

Mustofa Imam, 2018. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, cet. 26; Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V, Wiratna, 2020. "Akuntansi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)." Yogyakarta: PT Pustaka Baru.

Tafsir Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130: Riba "jahiliyah" di akses tanggal 20 september 2021 dari <https://muslim.or.id/574-riba-jahiliyah>



RIWAYAT HIDUP



Mawaddah Hamid, lahir di Desa Gattareng, Kecamatan Gattarang, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Desember 1999. Anak kedelapan dari sepuluh bersaudara dari pasangan H. Abdul Hamid dan Hj. Marwah.

Penulis memasuki jenjang pendidikan formal di SDN 204 Gattareng mulai dari tahun 2005-2008 dan Madrasah Ibtidaiyah 2008-2011. Madrasah Tsanawiyah mulai dari tahun 2011-2014. Madrasah Aliyah Guppi Batuara 2015-2017.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu universitas ternama di kota Makassar yakni Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "*peran aktif perbankan syariah dalam memajukan usaha kecil menengah*" semoga skripsi ini bisa bermamfaat bagi orang banyak terutama bagi penulis.

L**A****N**

Lampiran Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 279 (Makassar) Telp. (0411) 566877

Nomor : 0825 / FAI/ 05/ A.2-III/ VI / 43/ 22
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LPM Unismuh Makassar
Di
Makassar

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama : MAWADDAH
NIM : 105 25 11025 18
Fak/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Jl. Sultan Alauddin Lt. 02 D Makassar

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi. Dengan judul :

"PERAN AKTIF PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMAJUKAN
USAHA KECIL MENENGAH (STUDI KASUS PERBANKAN
SYARIAH INDONESIA KAMPUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR)".

Dengan disempatkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
Jazaakumulahu Khaeran Katsiran.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

08 Dzulqaidah 1443 H

Makassar,

08 Juni 2022 M



Dr. Amirah Mawardi, S.Ap., M.Si.
NBM, 774 234



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 209 Kelapa, 17111 Kota Makassar 70211 E-mail: Ap.Usman@umh.ac.id



Nomor: 2068/US/14-VIII/VI/40/2022

10 Dzulq'adah 1443 H

Lamp:

1 (satu) Rangkap Proposal

09 June 2022 M

Hal:

Petohonan Izin Penelitian

kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 0625.1/AL/US/14-VI/43/22 tanggal 8 Juni 2022, mengemukakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama: MAWADDAH

Nr. Stambuk: 105251102518

Fakultas: Fakultas Agama Islam

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan: Mahasiswa

Hermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Peran Aktif Perbankan Syariah dalam Memajukan Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Perbankan Syariah Indonesia Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Juni 2022 s.d. 14 Agustus 2022

Selhubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khairan katsiran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjenr Soe H. Tj. Tj. 104513 441072 Fax: (0411) 540536
 Website: <http://dinasppm-prov.sulawesi.go.id> E-mail: dinasppm@prov.sulawesi.go.id
 Makassar 70231

Nomor : 2839/S.01/PTSP/2022

Kepada Yth.

Lampiran :

Perwakilan PT. Bank Syariah Indonesia
 Unismuh Makassar

Perihal : Izin penelitian

di Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UNISMUH Makassar Nomor : 2022/002.7-VIII/1140/2022 tanggal 19 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/benefit dibawah ini:

Nama : MAWADDAH
 Nomor Ppk : 105.101102518
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI dengan judul :

" PERAN AKTIF PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMAJUKAN USAHA KECIL MENENGAH (Studi Kasus Perbankan Syariah Indonesia Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tol. 14 Juni s/d 14 Agustus 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 10 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. HJ. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
 Pangkat: PEMERINTAH UTAMA MADYA
 Nip. 19650608 199003 2 011

Tembusan Yth.
 1. Pihak LPPM UNISMUH Makassar di Makassar
 2. Pribadi

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mujiah Yusuf

Nip : 2169001958

Jabatan : Branch Manager

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mawaddah

Nim : 105251102518

Alamat : Jl.Sultan Alauddin 2 Jr.2d

Judul Skripsi : Peran Aktif Perbankan Syariah Dalam Memajukan Usaha Kecil Menengah.

Menerangkan bahwa nama yang tertera di atas benar telah melakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Unismuh pada tanggal 4-5 Agustus 2022.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Agustus 2022

Mujiah Yusuf

NIP : 2169001958

DEKUMENTASI







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 239 Makassar 90222 Telp. (0411) 869972, 8612043, Fax (0411) 866568



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum namanya di bawah ini:

Nama : Muwalida.

NIM : 105251102518

Program Studi : Hukum Islam dan Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7%	10 %
2	Bab 2	25%	25 %
3	Bab 3	9%	10 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	7%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan seperlunya.

Makassar, 20 Agustus 2022

Mengenal

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB | Mawaddah 105251102518

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



docobook.com
Internet Source

5%



nanopdf.com
Internet Source

2%

Exclude Quotes

Exclude Bibliography





BAB III Mawaddah 105251102518

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

6%

2

Muhammin Muhaimin. "Penerapan Asas
Opportunitas oleh Kejaksaan Agung
Bertentangan dengan Asas Legalitas dan
"Rule Of Law"", Jurnal Penelitian Hukum De
jure, 2017

2%

Exclude sources

Exclude bibliography

Exclude sources

Exclude bibliography

BAB IV Mawaddah 105251102518

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes
Exclude bibliographies

BAB V Mawaddah 105251102518

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches

